

Waris dalam Tinjauan Keadilan dan Kemanfaatan Q.S. al-Nisā' Ayat 11-12 Perspektif Amina Wadud

Inheritance in Review of Justice and Benefits Q.S. al-Nisā' Verses 11-12 Amina Wadud's Perspective

Sama'un^{1*}, Ahmad Bahrudin²

¹⁻² Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam, Indonesia

Email: samzu617@gmail.com^{1*}, bahrudinahmad978@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: samzu617@gmail.com¹

Article History:

Naskah Masuk: 26 Juli, 2025;

Revisi: 28 Agustus, 2025;

Diterima: 28 September, 2025;

Terbit: 30 September, 2025

Keywords: Amina Wadud;

Feminist Exegesis; Gender;

Inheritance; Justice.

Abstract: *In inheritance law, the Qur'an typically stipulates a 2:1 distribution, where men receive two parts and women one. This division is often justified by the idea that men are responsible for earning a living, with women not typically involved in financial support. However, feminist exegete Amina Wadud argues that this distribution is not based on justice. She emphasizes that the primary consideration in inheritance should be the benefits the heirs will receive, rather than gender. This study aims to analyze inheritance distribution in Qs. al-Nisā' verses 11-12 from Amina Wadud's feminist perspective, specifically her critique of the 2:1 ratio. The study is a qualitative library research study titled "Inheritance in the Review of Justice and Benefit Perspective Amina Wadud." The primary source is Wadud's book Women in the Qur'an and the Qur'an According to Women, with secondary sources drawn from related articles and journals. The findings indicate that while the Qur'an generally assigns men a larger share, inheritance is not always distributed in a 2:1 ratio. The division varies depending on factors such as family relationships, with sometimes equal shares (1:1) or a different distribution (1:2), prioritizing justice and the benefits of the heirs.*

Abstrak

Dalam hukum waris, Al-Qur'an biasanya menetapkan pembagian 2:1, di mana laki-laki menerima dua bagian dan perempuan satu bagian. Pembagian ini sering dibenarkan oleh gagasan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sementara perempuan biasanya tidak terlibat dalam dukungan finansial. Namun, seorang mufasir feminis, Amina Wadud, berpendapat bahwa pembagian ini tidak didasarkan pada keadilan. Ia menekankan bahwa pertimbangan utama dalam pewarisan seharusnya adalah manfaat yang akan diterima ahli waris, alih-alih gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian warisan dalam Qs. al-Nisā' ayat 11-12 dari perspektif feminis Amina Wadud, khususnya kritiknya terhadap rasio 2:1. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kualitatif berjudul "Warisan dalam Tinjauan Keadilan dan Manfaat dari Perspektif Amina Wadud." Sumber utama adalah buku Wadud, Perempuan dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an Menurut Perempuan, dengan sumber sekunder yang diambil dari artikel dan jurnal terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Al-Qur'an umumnya menetapkan bagian yang lebih besar bagi laki-laki, pembagian warisan tidak selalu dengan rasio 2:1. Pembagian ini bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti hubungan keluarga, terkadang dengan pembagian yang sama rata (1:1) atau berbeda (1:2), dengan mengutamakan keadilan dan manfaat bagi para ahli waris.

Kata kunci: Amina Wadud; Eksegesis Feminis; Gender; Keadilan; Warisan.

1. PENDAHULUAN

Pada awal turunnya al-Qur'an, banyak di antara ayat-ayat al-Qur'an diturunkan untuk merespon keadaan atau peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Al-qur'an turun untuk menjawab problematika yang dihadapi oleh umat Islam saat itu. Hal ini menjadikan pemahaman mereka terhadap al-Qur'an menjadi mudah dan tidak mendapatkan kesulitan yang berarti. Pada masa jahiliyah perempuan berada pada tingkat kehinaan dan kerendahan. Mereka menjadi simbol dari kehinaan dan keterbelekangan. Mereka hidup sebagai sampah dan kotoran masyarakat yang dapat diwariskan sebagai sisa harta warisan dan tidak memiliki hak untuk menerima warisan kerabatnya. Seorang suami memiliki hak untuk menikahi perempuan manapun tanpa batasan dan keterkaitan apapun, sedangkan perempuan dihalangi dan dilarang untuk menikah, apabila sang suami telah meninggal dunia atau diceraikan, sehingga dia tidak akan pernah menikah lagi selamanya. (Magdalena 2017)

Islam datang dengan membawa keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan serta menghormati harkat dan mertabatnya. Dengan demikian, Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, kemuliaan dan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama laki-laki dalam segala bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya, kecuali pekerjaan dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai perempuan. (Magdalena 2017)

Waris merupakan orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang telah meninggal. (Depertemen Pendidikan Nasional 2008) Harta warisan merupakan harta peninggalan dari orang-orang yang telah meninggal, sehingga hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Harta waris tersebut dibagikan kepada anak perempuan dan anak laki-lakinya. Pembagian waris yang ditetapkan al-Qur'an merupakan suatu ketentuan yang sudah disesuaikan dengan kodrat, fungsi dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki beban untuk membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidaklah demikian. Jika perempuan memiliki harta, maka harta tersebut hanya untuk dirinya sendiri tidak berkewajiban untuk membelanjai suaminya ataupun anaknya. (Faizah 2016)

Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan, sebagai batas maksimal dan batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga, ketika perempuan ikut mencari nafkah maka prosentase bagian perempuan bertambah besar mendekati prosentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah. (Syahrur 2007). Sebagaimana adanya Islam pada umumnya, hadirnya waris dalam Islam di tengah-tengah masyarakat bertujuan baik secara

umum ataupun secara spesifik. Secara umum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya. Seperti yang telah diketahui, bahwa konsekuensi manusia dilahirkan ke dunia dengan adanya amanah yang di emban supaya dipelihara dengan sebaik-baiknya, yaitu amanah untuk mengelola bumi dan isinya. (Maimun 2016) Dengan diberikannya kewenangan untuk mengelola bumi dan isinya, manusia dibekali aturan-aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri dari sudut pandang sang pencipta.

Sistem waris sebenarnya bukanlah hukum baru dalam sejarah umat manusia, jauh sebelum Islam datang manusia telah mengenal sistem penurunan pusaka terhadap keturunan mereka meskipun tidak berbentuk formal, apalagi memenuhi rasa keadilan. Islam datang untuk melanjutkan serta merombak tata aturan waris dan dibekukan sebagai hukum formal yang berdasarkan keadilan. (Maimun 2016) Dalam ajaran Islam mengenai keadilan antara laki-laki dan perempuan, menimbulkan kegelisahan dalam diri Amina Wadud ketika melihat keterpurukan perempuan Islam dalam segala bidang. Dan ia mulai mencari penyebab dari keterpurukan tersebut dengan melihat pada sumber ajaran Islam yang terkait dengan Islam. Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip Maimun Nawawi mendefinisikan waris sebagai kaidah-kaidah fiqh dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalannya. (Maimun 2016) Dengan pengertian ini Wahbah Zuhaili memberikan pengertian bahwa waris merupakan cabang ilmu yang berdiri sendiri yang di dalamnya menjelaskan metode perhitungan harta orang yang telah meninggal untuk diberikan terhadap sanak saudara yang ditinggalkannya secara hak.

Pengertian yang hampir serupa mengutip dari Soepomo, Amal Hayati, menjelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang memuat peraturan untuk mengatur proses penerusan serta pengoperan harta atau barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. (Amal Hayati 2015). Dari pengertian-pengertian tersebut semua mengerucut bahwa waris merupakan kegiatan peralihan harta atau benda pusaka dari orang yang telah meninggal terhadap keturunannya. Pembagian warisan ini tidaklah serta merta dapat dibagikan dengan rata sesuai kehendak manusia, melainkan telah ada tuntunan syari'at yang terhimpun dalam suatu metode pembagian warisan. Harus diakui bahwa ketentuan mengenai waris dalam al-Qur'an sangat rinci dan detail. Bahkan ayat-ayat tentang waris merupakan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an disamping hukum-hukum lainnya. Hukum waris adalah hukum yang telah termaktub dengan jelas dalam nash baik al-Qur'an maupun *al-sunnah* oleh karena itu yang harus diperhatikan dalam pembagian waris mencakup tiga hal; *Pertama*, mengetahui secara pasti siapa yang

berhak dan tidak berhak menerima waris. *Kedua*, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. *Ketiga*, mengetahui metode dan cara menghitung warisan. (Maimun 2016)

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan merupakan bagian dari terkecil dari hukum kekeluargaan. Waris berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang bernama kematian. Hukum waris dalam Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, yang sudah ditentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian dari masing-masing. Anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris *aşobah* yang mana bagiannya tidak ditentukan secara pasti, ia dapat menerima secara keseluruhan harta, ataupun sisa dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Mendapatkan keseluruhan harta ketika ia hanya seorang atau lebih dari satu orang dan tidak terdapat ahli waris lain yang berhak mewarisi. (b) Mendapatkan sisa harta setelah melakukan pembagian ahli waris lain sesuai dengan bagian yang ditentukan. (c) Mendapatkan dua berbanding satu dari bagian anak perempuan ketika bersama anak perempuan dari pewaris.

Sedangkan anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris *muqaddarah* (telah ditentukan), maka ini dapat menerima bagian dari harta warisan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, yaitu bagian kecil dari bagian laki-laki. Dari pernyataan tersebut sudah tampak bahwa kedudukan anak laki-laki dalam hal waris lebih tinggi dari kedudukan seorang perempuan. (Mufti 2020) Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Nisa' ayat 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untu anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya saja. Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal

itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Wahbah Zuhaily dijelaskan jika ahli waris adalah laki-laki dan perempuan, maka bagian satu laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian satu perempuan dengan kata lain sama dengan bagian dua perempuan. Jika anaknya hanya satu perempuan, maka ia mendapatkan bagian setengah, jika dua perempuan atau lebih maka mereka mendapatkan dua pertiga menurut mayoritas ulama. Jika anaknya hanya satu laki-laki maka ia mendapatkan seluruh harta pusaka yang ada. (Wahbah 2013), juga dijelaskan bahwa pada pangkal ayat 11 peraturan tarikh (harta peninggalan yang sudah terbayar hutang-hutangnya) ini jelas, bahwa yang pertama dijelaskan ialah tentang bagian yang wajib diterima oleh seorang anak. Karena yang memikul kewajiban ialah seorang anak. menurut garis keturunan yang telah ditentukan. ahli waris yaitu, anak, ibu, bapak, saudara, isteri, dan seterusnya. Maka pertama kali yang menjadi perhatian ialah seorang anak, karena anak yang akan melanjutkan keturunannya. Oleh sebab itu, jika seseorang meninggal, dan anaknya meninggal, maka cucunya (anak dari anak yang meninggal) yang akan menggantikan tempat anaknya. Begitupun seterusnya. (Hamka n.d.) Berdasarkan QS. Hud: 46, bahwa Nabi Nuh tidak dapat membawa anak kandungnya untuk masuk dalam bahtera yang terkenal itu, sebab anaknya tidak beramal şalih, tegasnya beda agama dengan ayahnya, maka ahli fiqh sepakat, bahwa seorang anak yang murtad (keluar dari

Islam) hubungan waris dengan ayahnya terputus. Demikian juga dengan anak yang membunuh ayahnya, ia tidak mendapatkan warisan. (Hamka n.d.)

Pada zaman jahiliyah perempuan tidak mendapat bagian sama sekali, maka sampai zaman sekarang pun di beberapa negeri, yaitu: negeri Eropa, disana undang-undang sipilnya belum memberikan hak bagian waris terhadap perempuan. Sedangkan dalam agama Kristen sendiri tidak ada peraturan denikian. Sedangkan dalam agama Islam sudah jelas suatu peraturan yang datang dari Allah. Bahwa perempuan wajib diutamakan ketentuan bagiannya di dalam ayat yang menjelaskan tentang waris, yaitu: QS. al-Nisa': 11-12. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa perempuan, baik dalam kedudukannya sebagai anak, saudara, ibu ataupun sebagai isteri, ia mendapat bagian tertentu dan wajib dipenuhi oleh orang yang tanggung jawab. (Hamka n.d.)

Amina Wadud, memiliki pandangan yang berbeda, ia menyatakan bahwa pembagian waris dengan menggunakan metode 1: 2 antara laki-laki dan wanita adalah metode yang tidak berasaskan keadilan. Amina Wadud menegaskan yang harus diutamakan dalam penerimaan warisan bukan masalah gender ahli waris, melainkan manfaat yang akan diperoleh ahli waris dengan harta warisan tersebut. Hal ini mengacu terhadap fenomena kebiasaan yang ada di masyarakat yang menjadikan anak perempuan sebagai perawat serta penafkah, dengan kebiasaan seperti ini ia menyatakan tidak adil jika pihak anak perempuan ini hanya diberikan separuh dari yang diperoleh saudara laki-laknya. Amina memandang keadilan bagi perempuan di masa sekarang itu tidak sama dengan keadilan pada seribu atau dua ribu tahun yang lalu. Jadi, dengan latar belakangnya sebagai seorang feminis, ia ingin memperjuangkan hak-hak perempuan bahwa rasio 2:1 tidak efektif, tidak bisa ditawarkan, sangat kaku. Di dalam pembagian harta waris yang terpenting adalah output-nya adil dan bermanfaat. (Faby 2018)

Formulasi tematis 1 : 2 mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan menurut Amina Wadud bukanlah satu-satunya formulasi yang harus dilakukan. Formulasi ini hanyalah sebagai bentuk penyederhanaan yang cenderung berlebihan mengenai pembahasan waris. Karena model 1: 2 bukanlah satu-satunya model pembagian waris yang dapat diterapkan. Variasi pembagian waris antara laki-laki dalam nash al-Qur'an dan al-Sunnah menunjukkan pembagian yang proposional tanpa melebihkan salah satu dari yang lainnya. Hal ini dapat dilihat jika ternyata anak yang ditinggalkan hanya seorang perempuan tunggal maka bagiannya adalah separuh. Sedangkan formulasi untuk penerima dari pihak kerabat seperti ibu, cucu, nenek, dibahas dalam pembahasan yang berbeda. Dari hal ini menunjukkan bahwa bagian perempuan setengah dari pria merupakan salah satu model dari beberapa model pembagian warisan. (Amina 2006). Menurut Amina Wadud, sebelum membagi warisan perlu melihat

seluruh anggota keluarga yang berhak mendapat warisan, kombinasi dan manfaatnya. Misalnya, Haruskah anak laki-laki menerima bagian yang lebih banyak ketika dalam keluarga terdapat seorang anak laki-laki dan dua orang perempuan dan ibu yang harus dirawat dan disokong kehidupannya oleh salah seorang anak perempuannya, mengapa anak laki-laki harus menerima bagian yang lebih besar?. Dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Waris dalam tinjauan keadilan dan kemanfaatan Q.S. al-Nisā’ Ayat 11-12 Perspektif Amina Wadud”

2. METODE

Kajian akademik dimulai dengan adanya masalah, untuk menyelesaikan masalah perlu metode, dalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu makna dan interpretasi dengan mengumpulkan data non-numerik yaitu berupa teks dengan pendekatan induktif yaitu memulai dari data spesifik dan kemudian membangun teori atau konsep umum dengan metode deskriptif analisis, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sebuah data menggunakan hermeneutika amina wadud yaitu hermeneutika Tauhid dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, menurut Amina Wadud hal tersebut bukanlah hal yang esensial, beliau juga menentang nilai-nilai yang diatributkan pada perbedaan tersebut. Nilai-nilai yang dirujuk tersebut menggambarkan wanita sebagai makhluk yang lemah, inferior, mewarisi kejahatan, serta tidak mempunyai kemampuan intelektual dan lemah dalam bidang spiritual. Dari penilaian tersebut mengatakan bahwa wanita tidak cocok untuk memikul tugas-tugas tertentu, dan tidak pantas punya jabatan dan peranan dalam berbagai bidang dalam masyarakat. (Amina 2006)

Wanita telah dibatasi fungsinya dengan alasan dalam masalah biologisnya, dalam konteks perbedaan biologisnya, Islam telah menggariskan kekhususan yang menjadi topik sentral dalam membahas wanita sehingga terkesan seakan-akan kodrat perempuan (menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui), ayat al-Qur'an menguraikan kenyataan biologis bahwa yang menjadi tolok ukur terhadap perempuan adalah kedudukan, peran dan sebagainya. Perbedaan yang ditentukan Allah antara laki-laki dan perempuan terletak pada kekhususan faktor biologisnya yang disebut dengan *kodrat wanita*, kekhususan tersebut, al-Qur'an banyak menyinggung ketentuan hukum dan aturan bukan sebagai pembatasan gerak, melainkan sebagai keselamatan. (Zaitunah 1999) Di lain pihak pria dianggap sebagai makhluk

yang lebih superior dan lebih penting dibandingkan dengan wanita, yang mewarisi kepemimpinan, penjabat dan memiliki kapasitas yang besar untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan wanita. Laki-laki dianggap lebih manusia, ia bebas menikmati pilihan yang tersedia untuk mengambil bagian dalam pergerakan, pekerjaan, serta dalam bidang sosial, politik dan ekonomi berdasarkan individualitasnya sebagai manusia, motivasi yang diberikan dan kesempatan yang tersedia. (Zaitunah 1999)

Al-Qur'an tidak menafikan perbedaan laki-laki dan perempuan atau menghapuskan fungsi dari perbedaan gender yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan fungsional yang harmonis dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan yang dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan al-Qur'an. (Amina 2006) Mengenai fungsi dan peran laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, al-Qur'an sudah mengakui hal tersebut. Akan tetapi tidak ada aturan yang rinci mengenai bagaimana keduanya dapat berfungsi secara kultural, Perbedaan jenis kelamin dan fungsinya dapat mempengaruhi persepsi tingkah laku yang tepat secara moral dalam suatu masyarakat. Al-Qur'an merupakan petunjuk moral, maka al-Qur'an harus berkaitan dengan persepsi moralitas tanpa mempedulikan pemisahan jenis kelamin yang ada, yang diterapkan oleh individu sebagai masyarakat. Amina Wadud berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda yang terekam dalam al-Qur'an, bertujuan untuk membangun hubungan fungsional yang harmonis. Saling mendukung dan menjadikan masyarakat berjalan dengan lancar untuk memenuhi kebutuhannya. Namun al-Qur'an tidak mendukung peran tunggal, tentang seperangkat peran yang dikhususkan untuk laki-laki, dan perempuan. (Amina 2006).

Budaya muslim, laki-laki dan perempuan diharapkan untuk menafkahi keluarganya. Jika dia seorang perempuan yang belum menikah ia masih berada di bawah tanggung jawab orang tua atau saudara laki-lakinya, namun setelah ia menikah, ia berada dalam tanggung jawab suaminya. (Syahabuddin 2022). Berbagai sistem sosial menetapkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut menyimpulkan bahwa perbedaan sebagai indikasi dari nilai yang berbeda. Tidak ada indikasi yang mengatakan bahwa al-Qur'an menghendaki agar kita memahami adanya perbedaan azali antara laki-laki dan perempuan dalam hal potensi spiritual. Karena itu perbedaan apapun yang ada di antara laki-laki dan perempuan tidaklah menunjukkan suatu nilai yang koheren. (Amina 2006). Hanya kaum Wanita yang mampu melahirkan, menyusui dan merawatnya pada masa awal pertumbuhan anak, tanpa bantuan kaum pria. Faktanya, peran ekonomi dan sosial yang biasa disebut sebagai lahan pria, yang semata-mata tidak pernah dijalankan oleh pria. Yang kemudian kaum pria menyadari hal itu,

pria tidak pernah memiliki peran sosial dan ekonomi yang eksklusif di mana kaum Wanita tidak bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. (Amina 2006)

Amina Wadud mengakui bahwa tidak ada penafsiran al-Qur'an yang bersifat definitif, sehingga al-Qur'an terus menerus harus ditafsirkan. Penafsiran terhadap al-Qur'an harus terus berlanjut karena manifestasi petunjuk al-Qur'an tidak hanya terletak dalam penafsiran tersebut, akan tetapi penafsiran merupakan satu-satunya cara untuk mencapai Islam yang hidup. Penafsiran yang telah lalu mungkin telah berupaya untuk memperoleh petunjuk, namun baginya ketika penafsiran tersebut dianggap sebagai saran eksklusif (oleh laki-laki) untuk memahami kehendak Tuhan, maka penafsiran tersebut menjadi noda yang menyilaukan. Pembagian warisan mencakup pertimbangan-pertimbangan diantaranya, yaitu pembagian terhadap keluarga laki-laki dan perempuan yang masih hidup, sebagian harta yang bisa diwariskan serta harus mempertimbangkan manfaat dari harta yang ditinggalkan. Pembagian 2:1 merupakan bentuk penyederhanaan dari pembagian harta warisan. Berbagai variasi pembagian harta warisan, semua distribusi warisan di antara semua saudara-saudaranya harus adil, keadilan dalam pembagian warisan harus mempertimbangkan manfaat bagi orang yang ditinggalkan. Sepertiga dari harta kekayaan dapat diwariskan, tanpa ada pembatasan terhadap ahli waris tanpa mengurangi pembagian kekayaan dan sisanya, dan anjurannya sangat fleksibel asalkan keadilannya terpenuhi.

Implementasi Waris Dalam Tinjauan Keadilan dan Kemanfaatan Menurut Amina Wadud dalam Qs. al-Nisa' ayat 11-12: Waris dalam Islam menduduki tempat yang penting, al-Qur'an telah mengatur dengan jelas dan terperinci, sebagaimana hukum Islam pada umumnya, yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya saja. Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Prinsip dasar hukum waris yang diajarkan Islam kepada perempuan sejak 15 abad yang lalu, hukum yang memberikan hak waris kepada mereka, seperti hak waris yang diberikan kepada laki-laki, namun sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Islam juga memberikan hak waris pada anak kecil, yang mana pada masa Jahiliyah mereka dizalimi dan dirampas haknya. (RI 2013). Asbab al-Nuzul dari ayat tersebut, diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Daud, an-Nasa'i, al-Tirmizī dan Ibnu majah dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah dan Abu Bakar datang menjengukku di kaum bani Salamah dengan berjalan kaki, mereka melihatku tidak sadarkan diri, maka beliau mengambil air dan berwudu', kemudian dia memercikkan air tersebut kepadaku dan aku langsung sadar diri, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, "apakah engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dengan hartaku?" maka turunlah ayat, "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yakni, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.*" (Imam n.d.). Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmizī, dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, pada suatu hari Sa'ad bin Rabi' mendatangi Rasulullah saw. Dan berkata, wahai Rasulullah ini adalah dua anak

dari Sa'ad. Dan Sa'ad gugur dalam perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa sedikitpun yang tertinggal, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali memiliki harta. Rasulullah saw bersabda, “*Allah akan memutuskan hal ini.*” maka turunlah ayat tentang waris. (Imam n.d.) Ayat tersebut turun untuk membatalkan praktik jahiliyah yang memberikan waris kepada laki-laki dewasa yang sudah sanggup untuk berperang. Ketika ayat tersebut turun terdapat perbedaan “dua banding satu” antara kewajiban laki-laki untuk mencari nafkah, dan itu lebih berat dibandingkan dengan kewajiban sebagai perempuan. Sehingga seharusnya perempuan memperoleh dari dua pintu, pembagian waris dan penerimaan nafkah. (Faqihuddin 2019)

Ketentuan kewarisan Islam dalam Qs. al-Nisa' ayat 11, dalam ayat tersebut mengatur tentang hak waris anak dan orang tua yang telah ditentukan besar kecilnya dalam pembagian warisan bagi ahli waris yang berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian warisan tersebut yang bersifat rasional, karena terdapat unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki untuk mengurus orang tuanya setelah berumah tangga. (Gemala n.d.). Dalam ayat tersebut, berbicara tentang beberapa hal: *Pertama*, hak anak laki-laki dan perempuan, dengan aturan anak perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$, jika lebih dari dua mendapat $\frac{2}{3}$, anak perempuan dengan anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. *Kedua*, hak ibu dan ayah, ibu dan ayah masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan seorang anak, ibu menerima $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak, ibu menerima $\frac{1}{6}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak namun ia memiliki beberapa saudara. *Ketiga*. Ayah dan ibu dan anak-anaknya berada dalam kedudukan yang sama.

Sedangkan dalam Qs. al-Nisa' ayat 12, mengatur pembagian waris yang bersifat *qat'i al-dalālahī*, merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistik umat manusia dan rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. (Gemala n.d.). Ayat tersebut berbicara tentang, Hak waris suami dan istri, jika suami yang ditinggal istri menerima hak $\frac{1}{2}$ bila istrinya tidak meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{4}$ jika meninggalkan anak. Jika istri yang ditinggalkan suami mendapat $\frac{1}{4}$ bila suami tidak punya keturunan dan mendapat $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak. Ayat tersebut dalam hukum waris perempuan mendapat setengah dari laki-laki, yaitu pada kasus pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, atau ahli waris yang hanya saudara laki-laki dan perempuan serta pembagian suami dan istri. Namun pada umumnya perempuan mendapat lebih banyak dari laki-laki. (Rini 2019). Hal tersebut terdapat dua alasan mengapa al-Qur'an menetapkan bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. *Pertama*, laki-laki wajib membayar mahar kepada

perempuan, bahkan pembayaran tersebut wajib sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh perempuan. Dan Allah mengharamkan laki-laki menggunakan mahar yang telah diberikan pada perempuan, tanpa seizin istrinya. *Kedua*, laki-laki wajib memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, dan kewajiban tersebut tidak berlaku untuk perempuan walaupun ia memiliki harta pribadi sebanyak apapun, laki-laki juga berkewajiban untuk membayar tebusan dan denda untuk menjamin keselamatan keluarganya serta memberi nafkah orang-orang yang kesulitan, lemah dan tidak berdaya dalam mencari nafkah untuk keluarga besarnya. (Rini 2019)

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya, jika mereka tidak punya keturunan, dan jika ada keturunan maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkannya, setelah mereka memenuhi wasiat yang telah dibuat atau setelah membayar hutang-hutangnya. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ dari dari harta yang ditinggalkannya dengan syarat tidak ada keturunan, jika punya keturunan maka istri mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta yang ditinggalkan. Jika seseorang meninggal laki-laki ataupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan seorang anak, tetapi ia mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka masing-masing dari mereka mendapat $\frac{1}{6}$, tetapi jika ia saudara seibu lebih dari satu maka ia sama-sama mendapat $\frac{1}{3}$. Dengan syarat sudah terbayar hutang-hutangnya dan tidak menyusahkan terhadap ahli waris. (RI 2013).

menurut Amina Wadud, dalam menafsirkan (للذكر مثل حظ الانثيين) Qs.al-Nisa' ayat 11, pembagian harta waris 2 : 1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan merupakan salah satu kombinasi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. ia juga mengatakan bahwa pembagian waris laki-laki dan perempuan 2 : 1 suatu hal yang keliru. Ia menjelaskan bahwa pada kenyataannya, jika hanya terdapat anak perempuan maka ia mendapat separuh dari harta warisan, untuk perhitungan bagian orang tua, saudara kandung, kerabat jauh, dan anak cucu, dibahas dalam berbagai kombinasi bagian yang menunjukkan bahwa proporsi bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki, hal tersebut bukanlah satu-satunya cara yang tunggal dalam pembagian waris, melainkan hanya salah satu dari berbagai cara perbandingan harta yang mungkin dilakukan. Pembagian waris secara matematis dalam al-Qur'an bervariasi, meskipun dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa laki-laki mendapatkan waris lebih banyak dari pada perempuan, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya formulasi pembagian waris karena al-Qur'an menyebutkan berbagai kombinasi yang menunjukkan bahwa pembagian laki-laki dan perempuan tidak selalu 2:1.

Pembagian waris laki-laki dan perempuan, laki-laki tidak selalu mendapat 2:1, begitupun dengan perempuan. Adakalanya mereka mendapat 1:1, atau 1:2 dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kemanfaatan. Karena formulasi dalam al-Qur'an laki-

laki tidak selalu mendapat 2:1 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. al-Nisa; ayat 11-12. Yaitu, seorang suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak punya keturunan, dan mendapat $\frac{1}{4}$ jika punya keturunan. Seorang istri mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak punya keturunan, dan mendapat $\frac{1}{8}$ jika punya keturunan, dan jika istri lebih dari satu sama-sama mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama' mengenai pembagian waris terhadap anak perempuan jika anak perempuannya hanya dua. Dalam kitab tafsir terdapat dua pendapat mengenai hal tersebut, *pertama*, menurut Ibnu 'Abbas, dua anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, sebagaimana satu anak perempuan. Kemudian $\frac{2}{3}$ untuk 3 perempuan atau lebih. Akan tetapi pendapat tersebut banyak ditentang oleh para jumhur ulama', yang berpendapat bahwa bagian anak 2 perempuan $\frac{2}{3}$ disamakan dengan jumlah di atas. Pendapat *kedua*, berdasarkan hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud, Nabi telah memutuskan mengenai harta warisan seseorang yang telah meninggalkan ahli waris, anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki, dan saudara perempuan. $\frac{1}{6}$ untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, $\frac{1}{2}$ untuk anak perempuan sebagai penggenapan menjadi $\frac{2}{3}$ dan sisanya $\frac{1}{3}$ untuk saudara perempuan. (Shera 2018), Isi kandungan ayat tersebut, menunjukkan bahwa ketentuan hukum dalam pembagian waris bagi masing-masing ahli waris (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$ serta bagian 'asabah) merupakan ketentuan hukum final yang tidak bisa diubah. Namun sejauh mana sejarah dan dinamika pelaksanaannya perlu dilihat dari aspek lain yang menyangkut situasi dan kondisi masyarakat.

Menurut Amina Wadud, terdapat kelebihan pada diri laki-laki, yaitu kelebihan dalam menerima hak waris yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. laki-laki memiliki tanggung jawab dan menggunakan kekayaannya untuk menafkahi perempuan, sehingga ia memperoleh waris sebanyak dua kali lipat. (Lukman 2017). Al-Qur'an telah menjelaskan perbandingan pembagian waris 1:2 antara laki-laki dan perempuan secara sarif, sementara dalam kondisi obyektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih adil. Dari pembagian harta waris dalam al-Qur'an dapat dipahami:

Perempuan tidak selamanya mewarisi setengah dari bagian laki-laki, presentasi dari harta waris yang diberikan pada perempuan setengah dari laki-laki itu hanya terdapat beberapa kasus: (a) Ketika perempuan berada dalam posisi sebagai anak perempuan Bersama laki-laki, maka ia mendapat bagian $\frac{1}{2}$, satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian untuk perempuan. (b) Ketika perempuan berada di posisi sebagai ibu dan ayah, dan pewaris tidak meninggalkan anak, maka bagian seorang ibu adalah $\frac{1}{3}$. (c) Ketika perempuan berada dalam posisi sebagai saudara perempuan kandung dari ayah dan saudara laki-laki sekandung, dan pewaris tidak meninggalkan anak, maka bagiannya $\frac{1}{2}$, satu untuk perempuan dan dua untuk laki-laki.

Terkadang perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki pada beberapa kasus: (a) Ketika perempuan (anak) meninggal, sementara ia memiliki anak baik laki-laki atau perempuan. Maka Ayah dan ibu mendapat bagian yang sama yakni $\frac{1}{6}$. Dan sisanya untuk istri atau suami yang ditinggalkan serta kerabat dan anak saudara mayit. (b) Ketika perempuan dan laki-laki dalam posisi sebagai saudara perempuan seibu, dan si mayit tidak meninggalkan ayah dan anak-anak. Bagiannya adalah $\frac{1}{6}$. Baik untuk laki-laki dan perempuan. (Ahmad 2016)

Sebagaimana yang telah di uraikan dalam Qs. al-Nisa': 11-12 menurut Amina Wadud ketentuan tersebut merupakan salah satu variasi pembagian yang proposional antara laki-laki dan perempuan. Dan hal tersebut dapat dilihat ketika ahli waris hanya seorang perempuan maka bagiannya adalah separuh harta warisan, jika kemudian terdapat ahli waris lain, seperti orang tua, saudara kandung, kerabat jauh, ataupun anak cucu itu diatur dalam pembagian yang berbeda-beda dan menunjukkan bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Pembagian tersebut bukanlah satu-satunya model pembagian harta waris, melainkan salah satu dari penetapan proposional yang mungkin dilakukan. Ketentuan 2:1 bukanlah ketentuan yang mutlak. (Amina 2006)

Pembagian harta warisan menurut Amina Wadud harus memperhatikan faktor anggota, kombinasi serta kemanfaatannya. Jika dalam suatu keluarga terdiri dari seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Menurut beliau hukum pembagian waris sangat fleksibel berdasarkan rasa keadilan, sehingga dimungkinkan dalam pembagian warisan. Dalam memahami konteks sosial dalam Islam sebagai ajaran agama yang bersifat kontekstual, tidak bersifat normatif, sehingga terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, meninjau realitas sosial ketika diturunkannya ajaran (asbab al-nuzul), yaitu wanita pada masa itu tidak mendapatkan warisan, bahkan ia menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Dari keadaan tersebut maka Islam memberikan hak waris terhadap perempuan sehingga jelas bahwa hal ini merupakan suatu keputusan yang sangat revolusioner dan radikal. Dengan ajarannya Islam menetapkan sebuah norma bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subyek yang mewarisi. *Kedua*, jumlah atau kuantitas pembagian waris perempuan hanya setengah dari bagian laki-laki hal ini dapat dilihat dari aspek sosial ekonomi (khususnya dalam kehidupan berkeluarga) pada masa itu. Yakni beban keluarga atau nafkah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab laki-laki, dengan hal itu ayat tentang konsep kewarisan tersebut memberi perempuan dua banding satu untuk laki-laki. Walaupun wanita tersebut kaya ataupun berpenghasilan lebih dari penghasilan suami, kekayaan dan hasil jerih payah tersebut menjadi hak milik istrinya sendiri. Suami tidak boleh membebaskan kewajiban nafkah keluarga pada harta warisan atau penghasilan istri, kecuali dengan kerelaan istrinya. Hal tersebut merupakan

latar belakang sosial ekonomi yang menyebabkan sistem waris 2:1 yang diajarkan al-Qur'an di tengah-tegah masyarakat Arab lima belas abad yang lalu. Dengan demikian, konsep waris 2:1 berlatar belakang dari sosial ekonomi keluarga. Maka bisa dipahami bahwa tidak ada halangan untuk melakukan modifikasi terhadap keputusan waris itu sendiri. Ketentuan tersebut dapat berubah jika ahli waris laki-laki dan perempuan rela mengadakan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah mereka menyadari bagiannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut: (a) Dari berbagai variasi pembagian harta warisan, semua distribusi warisan di antara semua saudara-saudaranya harus adil, keadilan dalam pembagian warisan harus mempertimbangkan manfaat bagi orang yang ditinggalkan. Sepertiga dari harta kekayaan yang dapat diwariskan, tanpa ada pembatasan terhadap ahli waris tanpa mengurangi pembagian kekayaan dan sisanya, dan anjurannya sangat fleksibel asalkan keadilannya terpenuhi. (b) Menurut Amina Wadud dalam pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu kombinasi yang keliru, karena pada kenyataannya, jika hanya terdapat anak perempuan maka ia mendapat separuh dari harta warisan, untuk perhitungan bagian orang tua, saudara kandung, kerabat jauh dan anak cucu, dibahas dalam berbagai kombinasi yang menunjukkan bahwa proporsi bagian bagi perempuan separuh dari bagian laki-laki. Hal tersebut bukanlah satu-satunya cara tunggal, namun hal itu merupakan bentuk penyederhanaan dari pembagian harta warisan. Menurut beliau sebelum membagi harta warisan harus melihat keadilan dan kemanfaatan dari harta yang akan diperoleh oleh ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D. (2016). *Kritik terhadap konsep keadilan gender dalam penafsiran Amina Wadud*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Amal Hayati, Dkk. (2015). *Hukum waris*. Medan: CIVI MANHAJI.
- Amina, W. (2006). *Qur'an menurut perempuan* (A. Ali, Trans.). Jakarta: SERAMBI.
- Depertemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Faby, T. R. (2018). *Analisis Istihsan terhadap konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang Faraid* [Unpublished thesis]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Faizah, A. (2016). *Konsep keadilan gender dalam pembagian warisan: Studi komparatif pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali*. Diya al-Afkar.
- Faqihuddin, A. Q. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.

- Gemala, D. (n.d.). *Pemikiran hukum kewarisan Islam di Indonesia tentang bagian perolehan ahli waris pengganti*. Law Review.
- Hamka. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar*. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Imam, A. S. (n.d.). *Asbab Al-Nuzul*. Pustaka al-Kautsar.
- Lukman, H. (2017). Mis-interpretasi ayat kepemimpinan laki-laki atas perempuan (Respon feminisme terhadap Qawwamah). *STUDIA QURANIKA*, 1, 2. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v1i2.848>
- Magdalena, R. (2017). *Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (Studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam)*. Harkat an-Nisa, II.
- Maimun, N. (2016). *Pengantar hukum kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Mufti, K. (2020). Prinsip keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan perspektif hermeneutika double movement Fazlur Rahman. [Unpublished thesis]. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- RI, Kementerian Agama. (2013). *Panduan praktis pembagian waris*. PT. Direktorat Urusan Agama Islam.
- Rini. (2019). *Kontekstualisasi tafsir feminis Amina Wadud pada masyarakat Islam di Indonesia. Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i1.774>
- Shera, B. (2018). *Hukum waris Islam menurut konsep keadilan dan kesetaraan gender*. Universitas Islam Indonesia.
- Syhabuddin, Y. (2022). *Hermeneutika Amina Wadud terhadap ayat waris*. Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an.
- Syaḥrur, M. (2007). *Prinsip dan dasar hermeneutika hukum Islam kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Wahbah, A. Z. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Depok: Gema Insani.
- Zaitunah, S. (1999). *Tafsir kebencian: Studi bias gender dalam tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.